



**P U T U S A N**

**No. 2248 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARTINAH ;  
tempat lahir : Pontianak ;  
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 24 Agustus 1977 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : 1. Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24  
No. 24 F, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ; dan  
2. Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 75 RT.004/001, Kelurahan Mariana, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 29 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei



2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010 ;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1620/2010/S.801.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 18 November 2010 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1621/2010/S.801.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2010 17 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Hartinah pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24 No. 24 F, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2009 saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi anggota Polri dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari warga bahwa di Apartemen Rasuna Tower 14, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi melakukan penyidikan di lantai 24 No. 24 F yang sering dikunjungi tamu ;
- Ketika saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi mengetuk pintu kamar No. 24 F tersebut dan pada saat pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama Hartinah (Terdakwa) dan setelah saksi Roy



Marthin Siahaan diperlihatkan surat perintah penggeledahan, Terdakwa kelihatan gelisah dan minta izin pada saksi Roy Marthin Siahaan untuk ke kamar mandi, selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan mengikuti Terdakwa dari belakang menuju kamar mandi sampai akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu tidak ditutup sedangkan saksi Roy Marthin Siahaan berdiri di luar di dekat pintu kamar mandi, karena curiga pada Terdakwa yang membuang bungkus ke kloset kamar mandi, saksi Roy Marthin Siahaan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah diperiksa ternyata 2 (dua) bungkus plastik tersebut masing-masing berisi 1 (satu) tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus berisi kristal diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram, akhirnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat. Narkoba Polda Metro Jaya ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut dengan cara membeli dari Petu (DPO) yang rencananya sebagian akan dijual ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 November 2009, yang ditandatangani oleh Maimunah, S. Si., Rieska Dwi W, S.Si., M.Si. dan Tanti, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,6862 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,6362 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dengan sisa berat netto setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0121 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Hartinah pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di Apartemen Rasuna Tower 14 lantai 24 No. 24 F, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2009 saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi anggota Polri dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari warga bahwa di Apartemen Rasuna Tower 14, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi melakukan penyidikan di lantai 24 No. 24 F yang sering dikunjungi tamu ;
- Ketika saksi Roy Marthin Siahaan dan saksi Kurniadi mengetuk pintu kamar No. 24 F tersebut dan pada saat pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan yang bernama Hartinah (Terdakwa) dan setelah saksi Roy Marthin Siahaan diperlihatkan surat perintah penggeledahan, Terdakwa kelihatan gelisah dan minta ijin pada saksi Roy Marthin Siahaan untuk ke kamar mandi, selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan mengikuti Terdakwa dari belakang menuju kamar mandi sampai akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu tidak ditutup sedangkan saksi Roy Marthin Siahaan berdiri di luar di dekat pintu kamar mandi, karena curiga pada Terdakwa yang membuang bungkus ke kloset kamar mandi, saksi Roy Marthin Siahaan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan setelah diperiksa ternyata 2 (dua) bungkus plastik tersebut masing-masing berisi 1 (satu) tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus berisi kristal diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,9 gram, akhirnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat. Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Petu (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 208 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 November 2009, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi W, S.Si., M.Si. dan Tanti, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,6862 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,6362



gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dengan sisa berat netto setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0121 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartinah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartinah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pecahan narkotika golongan 1 jenis ekstasi dengan berat netto 0,0121 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk shabu golongan 1 dengan berat netto 0,6362 gram (sisa setelah pemeriksaan labkrim) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartinah dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hartinah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai



narkotika golongan I bukan tanaman” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan ekstasi dengan berat netto 0,0121 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk warna putih kristal jenis shabu dengan berat netto 0,6362 gram (sisa pemeriksaan Labkrim) dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 207/Pid/2010/PT.DKI, tanggal 13 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Oktober 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 September 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo yang menyatakan, "Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat adanya hal-hal baru dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama" ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding beralasan untuk dikuatkan ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu dalam hal tidak menggunakan hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan karena hakim harus dapat menemukan kebenaran materiil ;
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan, keterangan dari seorang terdakwa diperlukan untuk membantu menjelaskan tentang suatu persoalan mengenai peristiwa pidana yang tidak dipahami oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun Hakim pada saat pemeriksaan di persidangan. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan oleh seorang terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri. Di persidangan pada pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah secara



tegas menyatakan tidak mengetahui bila di dalam tas emas punya temannya yang tertinggal di meja ruang tamu apartemennya ternyata berisi narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6862 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,6362 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,0121 gram, sebagaimana keterangan yang disampaikan Polisi yang melakukan penangkapan dan menjadi saksi di persidangan. Pemohon Kasasi/Terdakwa mengira bila tas emas itu adalah tas yang berisi perhiasan temannya yang tertinggal. Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai alat bukti yang sah ini telah diabaikan dan tidak dikejar oleh Majelis Hakim secara optimal. Padahal untuk mendapatkan suatu kebenaran yang materiil (kebenaran sejati) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara secara jujur, benar dan tepat ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pembuktian tersebut maka putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan dan mengejar secara optimal alat bukti keterangan terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikategorikan bahwa Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pembuktian tersebut maka putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan keharusan dipenuhinya alat-alat bukti sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikategorikan bahwa Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah ditentukan sebagai berikut :  
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :  
(a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; (c) lalai memenuhi



syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.” ;

7. Dipaksakannya pemenuhan unsur “menguasai”, untuk menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Untuk menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pihak yang menguasai narkoba, Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo. Karena semua didasarkan pada keberadaan narkoba di apartemen Pemohon Kasasi/Terdakwa yang hanya berdasarkan keterangan saksi dari anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penggeledahan disertai tindak kekerasan, dan berujung menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah karena terbukti menguasai narkoba ; Padahal bila diperhatikan secara jeli keterangan saksi-saksi di atas sangat sulit mengkuafisir Pemohon Kasasi/Terdakwa menguasai narkoba karena Polisi yang melakukan pengintaian dan penggeledahan di apartemen Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB tidak pernah menangkap orang yang beli narkoba dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bila memang benar Pemohon Kasasi/Terdakwa penjual narkoba, tidak pernah dilakukan tes urine kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bila memang Pemohon Kasasi/Terdakwa pengguna narkoba (keterangan saksi Roy Marthin Siahaan dan Kurniadi anggota Sat. Narkoba Polda Metro Jaya), tidak pernah diketahui atau dilihat Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba bila Pemohon Kasasi/Terdakwa pengedar. Lalu pertanyaannya kemudian untuk kepentingan apa Pemohon Kasasi/Terdakwa menguasai narkoba tersebut? Lalu untuk kepentingan apa Polisi berada di apartemen Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak pukul 15.00 sampai dengan 23.00 WIB, sementara penggeledahan hanya berlangsung sekitar 1 (satu) jam sebagaimana keterangan para saksi Polisi di persidangan ;

Selain itu, sesuai fakta persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah secara tegas mengakui tidak dapat membuktikan dakwaan Primer kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan kemudian mengalihkannya menjadi dakwaan Subsider. Hal ini sebagaimana pernyataan Jaksa/Penuntut Umum di dalam repliknya yang mengakui bila dakwaan Primer terhadap Pemohon Kasasi/



Terdakwa memang tidak dapat dibuktikan di persidangan. (Lihat pada halaman 3 replik Jaksa/Penuntut Umum, yang menyatakan, "... bahwa apabila salah satu unsur dari dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ..." ;

Bahwa apa yang diuraikan di atas, jelas tidak dipertimbangkan Judex Facti di dalam putusannya, sehingga menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Karena itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kiranya Mahkamah Agung dapat menguji secara lebih cermat dan mendalam akan fakta-fakta persidangan yang ada dari persidangan perkara a quo ;

8. Reduksi Fakta Persidangan :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti, khususnya terhadap penerapan KUHP dalam tindakan : pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di persidangan ;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, sangat kentara Judex Facti telah memberikan pertimbangan secara subjektif. Karena terlihat, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan benar ada perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa, namun perbedaan tersebut dianggap tidak prinsip dengan ditemukannya di dalam kloset 1 (satu) tablet warna merah dengan berat netto 0,3209 gram dan bubuk kristal warna putih dengan berat netto 0,6862 gram, dan positif mengandung metamfetamina berdasarkan pengujian oleh BNN tertanggal 13 November 2009, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui bila di dalam tas merah milik teman Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tertinggal terdapat narkotika ;

Apalagi kemudian Judex Facti mendasarkan keyakinannya pada prinsip ditemukannya barang bukti yang tidak diketahui Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tas emas/tas untuk perhiasan yang merupakan milik teman Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tertinggal, yang datang secara terburu-buru dan pergi tidak lama sebelum Polisi dari Sat. Narkoba Polda Metro Jaya datang, kurang lebih sekitar 15 menit. Keyakinan demikian ini, jelas bertentangan dengan doktrin keyakinan hakim sebagaimana yang wajar dan selalu diterapkan dalam suatu putusan hakim yang berkeadilan ;



9. Diabaikan prinsip moral kemanusiaan yang adil dan beradab :

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri dengan agenda mendengar keterangan saksi Maruli Tobing (saksi a de charge), dalam keterangannya telah menyampaikan secara kejiwaan, kondisi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang labil akibat depresi yang dialaminya sejak lama, usianya saat ini lebih 33 tahun, emosi dan cara berpikirnya tidak beda dengan anak-anak usia 12 – 13 tahun. Memori Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat lemah. Bahkan tidak ingat tahun menyelesaikan SD, SMP, SLTA, maupun program D3 Pariwisata di Bandung ;

Selain itu Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak lama menjadi pasien Rumah Sakit MMC Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, maupun Rumah Sakit Jakarta di kawasan Semanggi Jakarta Pusat. Dalam kehidupan sehari-hari Pemohon Kasasi/Terdakwa kerap menangis sendiri dan berteriak-teriak, tanpa peduli apakah di tempat umum atau di rumah. Hasil diagnosa dr. Feriadi S, Sp.PD., di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, 10 Agustus 2007, Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah mengalami General Anxiety Disorder (GAD), sejenis gangguan kejiwaan (terlampir) ;

Guna menguatkan dalil-dalil kami terkait keadaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengalami sakit, surat-surat keterangan dokter tersebut kami lampirkan pula surat keterangan dokter dari RS. Metropolitan Medical Centre, tertanggal 17 November 2009 disertai riwayat kesehatan dan resume medik Pemohon Kasasi/Terdakwa (terlampir) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dan kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar dalam pemeriksaan perkara kasasi ini, surat keterangan dokter yang kami sampaikan dapat dijadikan sebagai bukti baru dan menjadi bagian yang saling melengkapi dengan bukti-bukti yang kami ajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri ; Hal lain yang kami sampaikan terkait kondisi kesehatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sakit, dapat dirunut sejak sebelum persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dilakukan. Saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meminta agar rencana persidangan ditunda hingga kesehatan dan kondisi tubuhnya sehat dan memungkinkan untuk mengikuti persidangan. Hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sedang sakit dan terbaring lemas, dengan tensi darah 150/110 berdasarkan diagnosa perawat



RS Polri Kramat Jati. Pada masa persidangan pun, Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus menjalani pengobatan karena kondisi fisiknya yang lemah. Dan saat itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk dapat berobat ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat apartemen Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh para petugas dari Kepolisian, pihak Kepolisian telah menunjukkan surat perintah penggeledahan, dengan demikian telah diikuti ketentuan hukum acara dengan tepat untuk penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui menemukan di atas mejanya ada tas kecil (dompet emas) yang telah ditinggalkan oleh temannya dan tas kecil tersebut Terdakwa simpan di saku celana bersama-sama dengan kunci mobil ;
- Bahwa pada saat para petugas dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya datang melakukan penggeledahan di apartemen Terdakwa, ternyata Terdakwa sengaja ke kamar mandi dan mengatakan bahwa dompet emas yang ada di saku celananya terjatuh ke dalam kloset dan ketika akan diambil oleh Terdakwa telah didahului oleh petugas dari Kepolisian, yaitu saksi Roy Marthin Siahaan. Bahwa alasan Terdakwa sedemikian tidak masuk dalam logika hukum, mana mungkin barang yang ada di saku celana dapat terjatuh tanpa ada kesengajaan untuk dibuang oleh Terdakwa, karena patut diduga bahwa Terdakwa telah mengetahui isi dari dompet emas tersebut adalah barang terlarang yang justru barang itulah yang dicari ataupun digeledah oleh petugas Kepolisian di apartemen Terdakwa ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai barang yang ternyata adalah narkoba yang ada di dalam tas emas tersebut yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah dan 1 (satu) bungkus berisi kristal berwarna putih ;

bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
HARTINAH tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2248 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)